



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11 ☎ (0388) 21866
Email : dinasppotts@yahoo.com
SOE - 85511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/47 /2023
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR DALAM NAUNGAN
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEM TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar;

b. bahwa salah satu syarat Satuan Pendidikan memperoleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah memiliki Ijin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Di Timor dalam naungan Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Timor yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar GMT yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE adalah:
- a. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe
pada tanggal 22 Mei 2023

6 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ~~21~~
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681027 198900 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.01.03/ /2023

TANGGAL : 22 Mei 2023

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TTSPEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
DALAM NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6	7
1	KOTA SOE	1	SD GMIT SOE I	50300731	Swasta	01 Agustus 1955
		2	SD GMIT SOE II	50300732	Swasta	01 Juli 1937
		3	SD GMIT SOE IV	50300733	Swasta	01 Juli 1955
2	KEC. MOLLO UTARA	4	SD GMIT AJAObAKI	50306812	Swasta	01 Maret 1967
		5	SD GMIT BESNAKE	50300756	Swasta	01 Agustus 1957
		6	SD GMIT BIJAEPUNU	50300743	Swasta	12 Juni 1965
		7	SD GMIT KAPAN 1	50300771	Swasta	10 Januari 2010
		8	SD GMIT NEFOKOKO	50300772	Swasta	01 Februari 2012
		9	SD GMIT TUNUA	50300714	Swasta	01 Agustus 1947
3	KEC. AMANUBAN SELATAN	10	SD GMIT NOEMUKE	50300701	Swasta	01 September 1956
		11	SD GMIT OEUPUN	50300691	Swasta	01 Agustus 1966
		12	SD GMIT PANITE 1	50306855	Swasta	01 Agustus 1954
4	KEC. KUALIN	13	SD GMIT KUALIN	50300794	Swasta	01 Oktober 1945
		14	SD GMIT MATSIO	50300800	Swasta	01 September 1956
		15	SD GMIT OEHANI	50300699	Swasta	01 Agustus 1961
		16	SD GMIT TUAPAKAS	50300728	Swasta	01 Agustus 1957
5	KEC. KUANFATU	17	SD GMIT BASMUTI	50300769	Swasta	01 Januari 1947
		18	SD GMIT KAKAN	50300770	Swasta	01 Agustus 1957
		19	SD GMIT KUANFATU	50300795	Swasta	01 Januari 1978
		20	SD GMIT KUSI	50300796	Swasta	01 Agustus 1947
		21	SD GMIT LASI	50300797	Swasta	01 Oktober 1947
		22	SD GMIT NIFUSENE	50300780	Swasta	01 Januari 1968
		23	SD GMIT OEBO	50306847	Swasta	01 Januari 1967
6	KEC. KOLBANO	24	SD GMIT BABUIN	50300765	Swasta	01 Agustus 1951
		25	SD GMIT KOLBANO	50300791	Swasta	01 Agustus 1952
		26	SD GMIT OFU	50306853	Swasta	01 Januari 1956
		27	SD GMIT PANA	50306854	Swasta	01 September 1960
		28	SD GMIT SEI I	50300729	Swasta	01 April 1927
		29	SD GMIT SEI II	50300730	Swasta	01 Agustus 1969
7	KEC. POLEN	30	SD GMIT BALU	50300767	Swasta	01 Juni 1967
		31	SD GMIT BAOB	50300768	Swasta	01 Agustus 1958
		32	SD GMIT BIJELI	50306820	Swasta	01 Agustus 1916
		33	SD GMIT KONBAKI	50300792	Swasta	01 Agustus 1947
		34	SD GMIT NEFOMEU	50300773	Swasta	01 Agustus 1944
8	KEC. MOLLO SELATAN	35	SD GMIT BAKITBA	50300766	Swasta	01 Agustus 1947
		36	SD GMIT BILOTO	50300744	Swasta	01 Oktober 1946
9	KEC. NOEBEBA	37	SD GMIT FATUBUBUT	50300750	Swasta	01 Agustus 1943
		38	SD GMIT OEBAKI	50300709	Swasta	01 April 1956
		39	SD GMIT OEPLIKI	50300687	Swasta	01 Agustus 1946
10	KEC. BATUPUTIH	40	SD GMIT BENLUTU	50306817	Swasta	01 Agustus 1955
		41	SD GMIT BOENTUKA	50300745	Swasta	01 Juli 1955
		42	SD GMIT TEPAS	50300735	Swasta	01 Juli 1937
11	KEC. OENINO	43	SD GMIT HOI	50300754	Swasta	01 September 1965
		44	SD GMIT NEKE	50300774	Swasta	01 Agustus 1950
		45	SD GMIT NOENONI	50300702	Swasta	01 September 1955
		46	SD GMIT PENE UTARA	50306856	Swasta	01 Agustus 1912

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6	7
13	KEC. KOTOLIN	51	SD GMIT FATUAT	50300749	Swasta	02 Mei 1958
		52	SD GMIT HOEBETI	50306828	Swasta	01 Januari 1967
		53	SD GMIT KOTOLIN	50306829	Swasta	17 Desember 1946
14	KEC. MOLLO BARAT	54	SD GMIT BESANA	50306818	Swasta	05 Mei 1945
15	KEC. MOLLO TENGAH	55	SD GMIT OELBUBUK	50300697	Swasta	01 Agustus 1961
16	KEC. FATUMNASI	56	SD GMIT FATUMNASI	50300751	Swasta	01 Agustus 1955
		57	SD GMIT OEPOPO	50300688	Swasta	06 Januari 1917
17	KEC. NUNBENA	58	SD GMIT LILANA	50300798	Swasta	01 Agustus 1958
		59	SD GMIT NIFU	50300778	Swasta	01 Januari 1918
		60	SD GMIT NOEBESI	50300684	Swasta	12 Juli 1957



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 198909 1 002



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE
Jl. Diponegoro No. 54 Kompleks SMP Kristen 3 SoE TTS-NTT (85511)
Email: yapenkrisagapesoe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 188/YAP-AGP/G/Mei/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA DALAM NAUNGAN
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

- Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya dan khususnya ketuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun maka kebutuhan akan pendidikan sangat penting bagi setiap insan manusia;
b. bahwa berdasarkan butir (a) di atas maka dipandang perlu ditetapkannya suatu Surat Keputusan tentang Pengesahan berdirinya Sekolah Dasar GMIT Oeupun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Akta Nomor 03 Tanggal 07 Februari 2023 tentang Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-7219.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE Mendirikan Sekolah Dasar yang diberi nama Sekolah Dasar GMIT Oeupun berlokasi di Desa Kiubaat Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KEDUA : Sekolah Dasar GMIT Oeupun telah berdiri pada tanggal 01 Agustus 1966.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan Sarana, Prasarana, Administrasi Pendidikan dan Kurikulum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di SoE
Pada Tanggal 26 Mei 2023

BADAN PENGURUS YAPENKRIS AGAPE SOE

KETUA

SEKRETARIS


GREET S. DANIEL, S.Pd, M.Pd.




YUSAK M.A. NEOLAKA, S.Pd.

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Sinode GMIT di Kupang
2. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe
3. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe
4. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe
5. Ketua Pembina Yapenkris Agape Soe di Soe
6. Badan Pengawas Yapenkris Agape Soe di Soe